

PEMKAB SORONG ANGGARKAN Rp1,7 MILIAR UNTUK BERDAYAKAN UMKM OAP



BukuWarung

Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, mengalokasikan dana sebesar Rp1,7 miliar dari dana otonomi khusus (Otsus) untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dimiliki oleh orang asli Papua (OAP) di wilayah tersebut. Marthen Pajala, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Sorong, menjelaskan bahwa alokasi ini merupakan komitmen konkret pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekonomi keluarga OAP. "Kami menganggarkan Rp1,7 miliar untuk mendukung 850 usaha milik orang asli Papua tahun ini," katanya.

Dana bantuan ini akan disalurkan sebesar Rp2 juta per pelaku UMKM, dengan total mencapai Rp1,7 miliar setelah verifikasi proposal oleh dinas terkait. Proses penyaluran dana akan melalui kerjasama dengan Bank Papua untuk memastikan dana bantuan tersebut langsung diterima oleh penerima melalui rekening mereka. Penerima bantuan harus berdomisili dan memiliki KTP Kabupaten Sorong, serta belum pernah menerima bantuan serupa sebelumnya. Meskipun terdapat sekitar enam ribu UMKM di Kabupaten Sorong, bantuan ini ditujukan secara khusus kepada OAP karena bersumber dari dana Otsus.

Marten Pajala menegaskan bahwa proses persiapan administratif dan teknis sedang berlangsung, dengan target pencairan dana pada Juli atau Agustus 2024. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk memberdayakan pelaku UMKM OAP agar dapat bersaing secara lebih baik dengan UMKM non-Papua di wilayah tersebut. Pemerintah akan terus memantau penggunaan dana ini untuk memastikan efektivitasnya bagi penerima manfaat.

Sumber Berita:

Antara Papua Barat, "Pemkab Sorong anggarkan Rp1,7 miliar untuk berdayakan UMKM OAP", tanggal 24 April 2024

Catatan:

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pada:

- a. Pasal 1 huruf b, menyebutkan bahwa Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
- b. Pasal 34 angka 15, menyebutkan bahwa penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, huruf e, dan huruf f digunakan berdasarkan rencana induk dengan mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang baik.